

## EFEKTIVITAS AUDIT INVESTIGATIF, DAN PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD

Oktaviani Putri Pratiwi<sup>1\*</sup>, Gilbert Rely<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

[vianiputripratiwi19@gmail.com](mailto:vianiputripratiwi19@gmail.com), [gilbert.rely@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:gilbert.rely@dsn.ubharajaya.ac.id)

Received: 07-11- 2024

Revised: 27-11-2024

Approved: 10-12-2024

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh Audit Investigatif terhadap Pencegahan Fraud, (2) Penerapan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan kajian pustaka. Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari jurnal yang bersumber dari media online seperti Google Scholar, Publish or Perish dan Mendeley. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diolah ke dalam bentuk analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) variabel Audit Investigatif berpengaruh positif terhadap Pencegahan Fraud, (2) Penerapan Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap Pencegahan Fraud.

**Kata Kunci :** Audit Investigatif, Good Corporate Governance, Pencegahan Fraud.

### PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan zaman, kejahatan pun terus meningkat. Tindak kejahatan yang sering terjadi di berbagai instansi, pemerintah maupun swasta yaitu kecurangan (*fraud*). Kecurangan itu sendiri bertujuan untuk menguntungkan seseorang atau kelompok berdasarkan pengetahuan bahwa mereka telah melakukan tindakan melawan hukum. Keuntungan yang diperoleh melalui kecurangan tersebut, seperti pencurian harta orang lain, penyuapan, penipuan, atau penggunaan cara-cara yang melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan pihak mana pun terutama negara (Yuli Meliana et al., 2024).

Kecurangan atau *fraud* merupakan target utama audit forensik dan investigatif. Alasan melakukan kecurangan seringkali didorong oleh tekanan, rasionalisasi, atau peluang untuk mempengaruhi seseorang. Kecurangan terjadi ketika ada peluang yang mengharuskan seseorang memiliki wewenang untuk mengakses aset atau menetapkan prosedur pengendalian yang memungkinkan pelaksanaan skema kecurangan (Fiar & Jaeni, 2022).

Di Indonesia, kasus kecurangan atau *fraud* sering ditemukan di berbagai sektor, baik dalam sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Berdasarkan pemberitaan ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)), terjadi skandal keuangan yang melibatkan PT Indofarma Tbk (INAF) dan anak perusahaannya pada Mei 2024 tentu hal itu mengejutkan banyak pemangku kepentingan dan menantang integritas dan transparansi pengelolaan keuangan perusahaan. Gugatan tersebut tidak hanya mencemarkan nama baik perusahaan, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp 3,718 miliar. Kegagalan ini tidak hanya berdampak pada INAF secara perusahaan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius terhadap kredibilitas BUMN secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi dan keuangan perlu diperkuat dan diimplementasikan di berbagai negara seluruh dunia (Prasetyo et al., 2023).

Mengingat tingginya jumlah *fraud*, dilakukan tindakan pencegahan. Pencegahan *fraud* merupakan kegiatan untuk melawan kecurangan dengan cara hemat biaya.

Mencegah tindak kejahatan *fraud* bisa diumpamakan sebagai suatu penyakit. Pencegahan lebih baik daripada penanganan. Menunggu hingga terjadinya kecurangan sebelum mengambil tindakan berarti kerugian ditanggung dan diuntungkan oleh satu pihak, bukan dicegah. Tentu saja pihak penipu tidak akan menanggung kerugian apapun. Untuk mencapai tujuan perusahaan dan meningkatkan reputasi organisasi, perusahaan harus mengambil tindakan anti kecurangan (Nugroho & Afifi, 2022).

Audit Investigatif dan penerapan *Good Corporate Governance* merupakan alat yang signifikan dalam upaya pencegahan kecurangan. Audit investigasi adalah tindakan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bukti yang berkaitan dengan kasus kecurangan yang berdampak negatif terhadap keuangan dan perekonomian negara untuk menghasilkan kesimpulan yang mendukung tindakan perbaikan yang diprakarsai oleh manajemen dan litigasi (Cris Kuntadi, Rachma Syah Fitri Insani, 2023). Audit investigatif ini juga merupakan bagian dari audit yang ditargetkan, atau audit dengan tujuan khusus, yang tidak termasuk dalam kategori audit keuangan dan operasional. Menurut buku *Investigasi Fraud* yang diterbitkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), pengendalian investigasi serupa dengan istilah forensik penipuan (Imas Mutikartini Putri et al., 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kikin Pitaloka, Rahima Br Purba, 2024) dan (Andi Sopyan, Firdaus Amyar, 2022) bahwa Audit Investigatif memperoleh hasil yang positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuli Meliana et al., 2024) dan (Fiar & Jaeni, 2022) bahwa Audit Investigatif tidak berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*.

Karena keberlanjutan perusahaan sangat penting untuk dijaga, penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) adalah kunci utamanya (Aisyah et al., 2023). *GCG* merupakan merupakan proses dan sistem yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan dan tanggung jawab perusahaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan melindungi pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan hukum, aturan moral, dan etika (Ulum & Suryatimur, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & Afifi, 2022) dan (Handayani et al., 2024) bahwa Penerapan *GCG* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sugita & Khomsiyah, 2023) bahwa Penerapan *GCG* tidak berpengaruh terhadap *Fraud*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulisan ini dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai peran Audit Investigatif dan *GCG* sebagai upaya pencegahan terjadinya tindakan kecurangan. Melalui penelitian ini, diharapkan semua perusahaan dapat mengimplementasikan Audit Investigatif dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG*) untuk meminimalisir terjadinya kecurangan *fraud* hingga tercipta perusahaan yang sehat.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka. Studi jurnal yang bersumber dari *Publish or Perish*, *Google Scholar* dan *Mendeley*. Data yang diperoleh kemudian di olah untuk menghasilkan analisis deskriptif.

## **Definisi Variabel Operasional Pencegahan *Fraud* (Y)**

Kecurangan atau *Fraud* dapat diartikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh seseorang dimaksudkan untuk tujuan tertentu, misalnya penipuan yang melawan hukum (*illegal act*) atau menyampaikan gambaran yang menyesatkan orang lain (*mislead*) yang dilakukan di dalam dan di luar organisasi. *Fraud* adalah komponen yang mendinging setiap orang untuk melakukan kecurangan karena tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang dapat terjadi jika seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan kecurangan (Khairunnisa et al., 2023). Meskipun salah satu tanggung jawab auditor adalah mencegah terjadinya *fraud*, namun hal tersebut bukanlah tanggung jawab auditor secara mutlak (Kikin Pitaloka, Rahima Br Purba, 2024)

### **Audit Investigatif (X1)**

Audit Investigasi didefinisikan sebagai upaya untuk membuktikan suatu kesalahan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Firmanza et al., 2022). Audit Investigatif adalah proses sistematis untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah perilaku tersebut terjadi atau tidak, serta siapa yang melakukannya, dengan harapan dapat menghindari kecurangan dalam organisasi ataupun bisnis (Riadi & Aprilian, 2024). Peran Audit Investigasi ini sangat penting karena membantu organisasi menghindari kerugian finansial, mengamankan reputasi, mencegah kecurangan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum.

### **Good Corporate Governance (X2)**

Untuk melakukan upaya pencegahan kecurangan, penerapan *GCG* membantu menciptakan budaya bisnis yang baik dan etika, serta meningkatkan tanggung jawab manajemen untuk mencegah dan menilai kemungkinan *fraud*, serta membentuk komite audit yang lebih efektif untuk mengawasi (Pawitri et al., 2024). *GCG* adalah sistem dan tata cara yang mengatur hubungan baik antara perusahaan dan pemangku kepentingannya sehingga kinerja perusahaan dapat dimaksimalkan dengan cara yang tidak merugikan pemangku kepentingannya (Kartika & Setiawati, 2024). Untuk mencegah perusahaan melakukan tindakan ilegal, prinsip-prinsip ini termasuk kode etik dan aturan lainnya (Handayani et al., 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan kajian teori dan penelitian sebelumnya yang relevan, *literature review* konsentrasi pencegahan *fraud* ini dibahas sebagai berikut :

### **1. Pengaruh Audit Investigatif terhadap Pencegahan *Fraud***

Audit Investigatif merupakan tahapan pengumpulan dan verifikasi berbagai bukti yang berkaitan dengan pelanggaran keuangan yang berpotensi merugikan keuangan sebuah organisasi, baik itu organisasi pribadi, perusahaan atau sektor publik, menghasilkan hasil yang mendukung tindakan korektif manajemen dan litigasi (Prasetyo et al., 2023). Audit Investigatif memanfaatkan metode, langkah, dan cara-cara yang telah digunakan sebelumnya dalam penyelidikan atau penyidikan. Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI), yang dihasilkan dari audit investigasi, bisa dimanfaatkan oleh pihak berwenang sebagai bukti awal dalam penyidikan atau proses hukum selanjutnya (Maharani et al., 2024). Fokus audit investigasi adalah untuk menemukan dan mengungkap tindak pidana atau kecurangan. Oleh karena itu, pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan berbeda dari yang digunakan dalam audit keuangan, kinerja atau tujuan khusus lainnya (Firmanza et al., 2022).

Dalam hal ini, Audit Investigasi tidak hanya mengungkap kecurangan *Fraud*, tetapi juga bertindak proaktif untuk mencegah terjadinya kecurangan di masa depan.

Penelitian sebelumnya mendukung penelitian ini (Kikin Pitaloka, Rahima Br Purba, 2024) dan (Andi Sopyan, Firdaus Amyar, 2022) memperoleh hasil yang positif dan signifikan antara Audit Investigasi terhadap Pencegahan Kecurangan *Fraud*. Proses Audit yang menyeluruh dapat membantu menemukan kecurangan lebih awal.


## 2. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan *Fraud*

*Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai sebuah gagasan yang menggabungkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam struktur pemerintahan agar dapat beroperasi dengan efektif dan efisien (Yesi Kumalasari, 2022). Dalam hal ini, *Good Corporate Governance* adalah standar etika yang digunakan perusahaan untuk mencegah kecurangan. Dengan menerapkan prinsip GCG, transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan akan meningkat dan dapat mengurangi kemungkinan tindak kecurangan (Ulum & Suryatimur, 2022).

Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Handayani et al., 2024) dan (Nugroho & Afifi, 2022) bahwa penerapan GCG memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan *Fraud*. Dengan ini, Penerapan GCG tidak hanya mencegah *Fraud* tetapi membantu meningkatkan integritas dan reputasi perusahaan.

### Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual berikut dibuat berdasarkan latar belakang masalah, studi teori, penelitian sebelumnya yang relevan, dan diskusi tentang pengaruh antar variabel dibawah ini :



### Kerangka Pemikiran Konseptual

Menurut Kerangka Pemikiran Konseptual di atas, Audit Investigasi dan Penerapan *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang positif terhadap Pencegahan Kecurangan *Fraud*. Selain dari dua variabel eksogen ini, ada banyak faktor yang mempengaruhi Pencegahan Kecurangan *Fraud*, diantaranya adalah :

- Akuntansi Forensik : (Yuli Meliana et al., 2024)
- Whistleblowing System* : (Yuli Meliana et al., 2024) dan (Handayani et al., 2024)
- Profesionalisme dan Kecerdasan Spiritual : (Fiar & Jaeni, 2022)
- Pengendalian Internal : (Nugroho & Afifi, 2022) dan (Aisyah et al., 2023)
- Proactive Fraud Audit* : (Handayani et al., 2024)
- Penerapan *E-Procurement* : (Andi Sopyan, Firdaus Amyar, 2022)
- Komite Audit : (Aisyah et al., 2023)

### KESIMPULAN

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Audit Investigatif memiliki pengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan *Fraud*.
2. Penerapan *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan *Fraud*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Pakpahan, D., Fadillah, T., Yanti, A., Anindya, D., Anggraini, D., Habibie, M., Juliansyah, R., & Sembiring, E. (2023). The Influence of Internal Control, Audit Committee, and Good Corporate Governance on Fraud Prevention at PT. Inalum. *Economic and Business Horizon*, 2(2), 19–33. <https://journal.lifescifi.com/index.php/ebh/>
- Andi Sopyan, Firdaus Amyar, B. P. (2022). *Pengaruh Penerapan E-procurement, Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa dimoderasi Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Kota Bandung*. 2(3), 1030–1037.
- Cris Kuntadi, Rachma Syah Fitri Insani, R. pRamukty. (2023). Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Independensi, dan Skeptisme Profesional terhadap Pengungkapan Fraud. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275--1289. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v2i1.465>
- Fiar, A. A., & Jaeni. (2022). Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigasi, Kompetensi Auditor, Profesionalisme dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Pencegahan Fraud. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 59–169. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.628>
- Firmanza, Abidin, R., & Ruswanda, I. (2022). The Important Role Of Forensic Accounting And Investigative Audit In Fraud Prevention And Disclosure. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 4600–4617.
- Handayani, D. N., Herianti, E., & Priharta, A. (2024). *Pengaruh Prinsip Good Governance , Proactive Fraud Audit dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah*. 4, 6130–6151.
- Imas Mutikartini Putri, Marta Marta, & Nera Marinda Machdar. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Whistleblowing System, dan Peran Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Fraud. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 28–46. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i3.2159>
- Kartika, D., & Setiawati, E. (2024). Economics and Digital Business Review Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pencegahan Fraud Di JII (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jii 30 Tahun 2015-2021). *Economics and Digital Business Review*, 05(01), 384–394.
- Khairunnisa, N. R., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan. *Jurnal Economina*, 2(7), 1666–1676. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.665>
- Kikin Pitaloka, Rahima Br Purba, R. M. (2024). *The Effect of Investigative Audit on Fraud Prevention Through Profesional Competence and Prudence As An Intervening Variable*. June, 58–72.
- Maharani, E., Fitrijanti, T., & Mulyani, S. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntansi Forensik, dan Audit Investigasi terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank dalam Pengawasan BPK Ri. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 753–764.

- Nugroho, D. H., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(3), 301–316. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i3.42>
- Pawitri, W., Suryani, I., Syahrudin, M., & Nuryana, A. (2024). Kualitas Audit Dalam Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis (JRAK)*, 10(2). <https://doi.org/10.38204/jrak.v10i2>.
- Prasetyo, Y. P., Diky Paramitha, Etik Ipda Riyani, & Faizul Mubarak. (2023). Integrasi Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Fraud: Studi Literatur. *Jurnal Buana Akuntansi*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v8i1.3062>
- Riadi, S., & Aprilian, P. (2024). *Fraud Prevention : Exploring the Contributions of Forensic Accounting , Investigative Auditing , and Whistleblowing Effectiveness*. 3(1), 42–49.
- Sugita, S., & Khomsiyah, K. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance dan Whistleblowing System Terhadap Fraud pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(7), 686–697. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i7.950>
- Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Analisis Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1328>
- Yesi Kumalasari, N. (2022). Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(6), 680–689. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i6.406>
- Yuli Meliana, Joanne Intania Rut Simunapendi, & Tries Ellia Sandari. (2024). Analisa Pengaruh Akuntansi Forensik, Whistleblowing, dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 4(1), 175–184. <https://doi.org/10.55606/jimek.v4i1.2687>